



P U T U S A N

Nomor 35/Pdt.G/2014/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara waris pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **PEMBANDING** , umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kabupaten Bone.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Mallalengan, SH., advokat/pengacara berkantor di Jalan Cempalagi Kompleks Perumahan Bukaka Nomor 9, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2013, Register Nomor 69/SK/2013/PA.Wtp., selanjutnya disebut sebagai Tergugat I/Pembanding.

melawan

1. **TERBANDING** , umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai. Selanjutnya disebut penggugat I/terbanding I.
2. **TERBANDING** , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Jl. Makassar. Selanjutnya disebut Penggugat II/Terbanding II.
Keduanya untuk sementara waktu berada di Watampone Jl. Lapawawoi Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone.
3. **TERBANDING** , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD, bertempat tinggal di Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut Penggugat III/Terbanding III.



4. **TERBANDING** , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut Penggugat IV/Terbanding IV.
5. **TERBANDING** , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut Penggugat V/Terbanding V.
6. **TERBANDING**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut Penggugat VI/terbanding VI.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. M. Aminuddin, SH.**, dan **Guntur, SH.**, keduanya pengacara /advokat, berkedudukan dan berkantor di Jalan MH. Tamrin No. 23, Watampone, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada Kantor Pengadilan Agama Watampone tertanggal 27 Mei 2013 Nomor 61/SK/V/2013, selanjutnya disebut para tergugat/para terbanding.

dan

1. **TERBANDING**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut tergugat II/turut terbanding I.
2. **TERBANDING**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui tempat tertentu di Indonesia. Selanjutnya disebut turut tergugat I/turut terbanding II.
3. **TERBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui tempat tertentu di Indonesia. Selanjutnya disebut turut tergugat II/turut terbanding III.
4. **TERBANDING**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Bone, sekarang tidak



diketahui tempat tertentu di Indonesia. Selanjutnya disebut turut tergugat III/turut terbanding IV.

5. **TERBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui tempat tertentu di Indonesia. Selanjutnya disebut turut tergugat IV/turut terbanding V.
6. **TERBANDING**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui tempat tertentu di Indonesia. Selanjutnya disebut turut tergugat V/turut terbanding VI.
7. **TERBANDING**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui tempat tertentu di Indonesia. Selanjutnya disebut turut tergugat VI/turut terbanding VII.
8. **TERBANDING**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui tempat tertentu di Indonesia. Selanjutnya disebut turut tergugat VII/turut terbanding VIII.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 535/Pdt.G/2013/PA.Wtp tanggal 19 Desember 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1435 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan bahwa eksepsi tergugat I tidak beralasan.
- Menolak eksepsi tergugat I.

Dalam Pokok Perkara.

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No.35 /Pdt.G/2014/PTA.Mks



1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Andi Lawang dan Andi Jare sebagai suami istri dan meninggal di Masumpu, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan bahwa:
 - Andi Page bin Andi Lawang (almarhum).
 - Andi Rabiah binti Andi Lawang (almarhumah).
 - Hj. Andi Sitti Kalala binti Andi Lawang (penggugat I).
 - Andi Arifuddin bin Andi Lawang (almarhum).
 - Andi Maningke binti Andi Lawang (almarhumah).
 - Andi Usman bin Andi Lawang (almarhum)

Adalah ahli waris almarhum Andi lawang dengan almarhumah Andi Jare

4. Menetapkan bahwa :
 - Andi Dawa (istri)
 - Andi Mahira binti Andi Page (anak kandung).
 - Andi Fatmawati binti Andi Arifuddin (cucu).
 - Andi Suradi bin Andi Arifuddin (cucu).
 - Andi Yusuf bin Andi Arifuddin (cucu).
 - Andi Ermeanti binti Andi Arifuddin (cucu).

Adalah ahli waris almarhum Andi Page bin Andi Lawang.

5. Menetapkan bahwa Andi Hasnah binti Andi Solong adalah ahli waris pengganti dari almarhumah Andi Rabiah binti Andi Lawang.
6. Menetapkan bahwa Andi Daud bin Andi Arifuddin adalah ahli waris almarhum Andi Arifuddin bin Andi Lawang.
7. Menetapkan bahwa :
 - Andi Pawawoi (suami).
 - Andi Seniwati binti Andi Pawawoi (anak).
 - Andi Nur Hasni binti Andi Pawawoi (anak).
 - Andi Fatmawati binti Andi Pawawoi (anak).

Adalah ahli waris almarhumah Andi Maningke binti Andi Lawang

8. Menetapkan bahwa: ahli waris Andi Usman bin Andi Lawang :
 - Hj. Nurhayati binti Singkeru (istri).
 - Hj. Andi ST. Kalalah (saudari kandung).



- Andi Daud bin Andi Arifuddin (kemanakan)

Adalah ahli waris dari almarhum Andi Usman bin Andi Lawang.

9. Menetapkan bahwa harta benda berupa tanah tambak (empang) seluas ± 76.520 m² yang terletak di Cubete, Desa Cege, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone yang berbatasan antara :

- Sebelah utara : Tanah tambak/empang Laila, empang H. Nimba empang H. Deri.
- Sebelah timur : Tanah tambak/empang Roslan.
- Sebelah selatan : Sungai dan tanah tambak/empang Yalla.
- Sebelah barat : Tanah tambak/empang Ruddin dan empang H. Deri.

Adalah harta waris peninggalan pewaris almarhum Andi Lawang dan almarhumah Andi Jare.

10. Menetapkan bahagian ahli waris Andi Lawang masing-masing :

- Andi Page bin Andi Lawang (almarhum) mendapat 2/9 bagian.
- Andi Rabiah binti Andi Lawang (almarhumah) mendapat 1/9 bagian.
- Hj. Andi Sitti Kalala binti Andi Lawang mendapat 1/9 bagian.
- Andi Arifuddin bin Andi Lawang (almarhum) 2/9 bagian.
- Andi Maningke binti Andi Lawang (almarhumah) mendapat 1/9 bagian.
- Andi Usman bin Andi Lawang (almarhum) mendapat 2/9 bagian.

11. Menetapkan bahagian ahli waris Andi Page bin Andi Lawang masing-masing :

- Andi Dawa (istri) 6/48.
- Andi Mahira binti Andi Page (anak kandung) 24/48.
- Andi Fatmawati binti Andi Arifuddin (cucu) 5/48.
- Andi Suradi bin Andi Arifuddin (cucu) 10/48.
- Andi Yusuf bin Andi Arifuddin (cucu) 10/48.
- Andi Ermeanti binti Andi Arifuddin (cucu). 5/48.

12. Menetapkan bahagian Andi Rabiah binti Andi Lawang 1/9 jatuh kepada Andi Hasnah binti Andi Solong.

13. Menetapkan bahagian Andi Arifuddin 2/9 jatuh ketangan Andi Daud bin Andi Arifuddin.



14. Menetapkan bahagian ahli waris Andi Maningke masing-masing :

- Andi Pawawoi (suami) 3/12.
- Andi Seniwati binti Andi Pawawoi (anak) 3/12.
- Andi Nur Hasni binti Andi Pawawoi (anak) 3/12.
- Andi Fatmawati binti Andi Pawawoi (anak) 3/12.

15. Menetapkan bahagian ali waris almarhum Andi Usman bin Andi Lawang

- Hj. Nurhayati binti Singkeru (istri) $\frac{1}{4}$.
- Hj. Andi ST. Kalalah (saudari kandung) $\frac{1}{2}$.
- Andi Daud bin Andi Arifuddin (kemanakan) $\frac{1}{4}$.

16. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membagi lokasi tanah sengketa empang tersebut kepada masing-masing ahli waris untuk di bagi waris para ahli waris/ahli waris pengganti dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka diserahkan kepada lembaga pelelangan untuk di lelang dan hasilnya di bagi waris sesuai dengan bahagian masing-masing.

17. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.191.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, pbanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Watampone sesuai akta permohonan banding Nomor 535/Pdt.G/2013/PA.Wtp tanggal 13 Januari 2014, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 28 Januari 2014.

Bahwa, pbanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 13 Januari 2014 dan telah disampaikan kepada terbanding pada tanggal 13 Februari 2014 dan terbanding menyerahkan kontra memori Banding pada tanggal 19 Februari 2014.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada pbanding dan terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh tergugat I/ pembeding masih dalam tenggang waktu banding dan dengan menggunakan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 535/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 19 Desember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1435 H., berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, dan setelah mempelajari pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan eksepsi tergugat tidak beralasan dan menolak eksepsi tergugat sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan sesuai fakta-fakta bahwa pihak-pihak yang berperkara adalah beragama Islam dan obyek yang dipersengketakan adalah harta warisan dan tidak terdapat bukti yang cukup bahwa obyek sengketa telah dialihkan ke pihak ketiga, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum tingkat pertama sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara eksepsi tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan harta peninggalan almarhum A. Lawang yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 1971 dan istrinya yang bernama Andi Jare yang meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 1992, berupa tanah tambak (empang) seluas ± 76.520 m² yang terletak di Cubete, Desa Cege, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut



sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan sesuai bukti bukti yang diajukan oleh para penggugat yaitu bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 orang saksi penggugat yaitu Roslan bin Macca dan Andi Darwis bin Palesang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta pengakuan tergugat II yang menyatakan bahwa tergugat II turut menguasai sebagian kecil empang sengketa meskipun telah dilaporkan oleh tergugat I H. Nurhayati ke Polisi, tapi tergugat II tidak peduli dengan laporan tersebut, karena satu kampung mengetahui kalau empang yang dipersengketakan adalah budel warisan almarhum Andi Lawang, telah cukup bukti bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Andi Lawang dengan Andi . Jare, oleh karena itu putusan pengadilan tingkat pertama yang menetapkan obyek sengketa sebagai harta peninggalan almarhum Andi Lawang dan Andi Jare dapat dipertahankan.

Manimbang, bahwa tentang penetapan ahli waris dan pembagian masing-masing ahli waris almarhum Andi lawang dan Andi Jare, Pengadilan Tikngkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan tingkat pertama yang menetapkan Andi Rabiah binti Andi Lawang sebagai ahli waris almarhum Andi Lawang dan Andi Jare, tidak tepat, karena berdasarkan dalil gugatan para penggugat yang tidak dibantah oleh para tergugat, bahwa almarhumah Andi Rabiah binti Andi Lawang meninggal dunia pada tahun 1970 lebih dahulu dari almarhum Andi Lawang dan almarhumah Andi Jare sebagai pewaris, sehingga almarhum Andi Rabiah tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Andi Lawang dan almarhum Andi Jare .

Menimbang, bahwa karena ternyata Andi Rabiah binti Andi Lawang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris dan meninggalkan 2 orang anak yang bernama Andi Mukmin telah meninggal dunia tahun 2010 sewaktu masih gadis dan A Hasna binti Andi Salong (tergugat II),maka kedudukan Andi Rabiah hanya digantikan oleh anaknya yang masih hidup yaitu A



Hasnah binti Andi Salong sebagai ahli waris pengganti sesuai ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak menetapkan Andi Maningke binti Andi Lawang sebagai ahli Waris almarhum Andi Usman bin Andi Lawang, tidak tepat, karena sewaktu almarhum Andi Usman bin Andi Lawang meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2009, Andi Maningke bin Andi lawang masih hidup, almrhumah Andi Maningke meninggal dunia pada tahun 2012. Dalam hukum Kewarisan Islam dikenal *asaz Ijbari* yakni harta warisan pewaris setelah meninggal dunia secara otomatis beralih kepemilikannya kepada ahli warisnya, oleh karena itu Andi Maningke patut pula dinyatakan sebagai ahli waris almarhum, Andi Usman bin Andi Lawang .

Menimbang, bahwa oleh karena itu ahli waris almarhum Andi Usman bin Andi Lawang yang berhak mendapat bagian adalah seorang istri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, 2 orang saudara perempuan kandung mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dan seorang kewanakan laki-laki mendapat asabah/sisa, dengan pembagian sebagai berikut , asal masalah 12 :

- Hj. Nurhayati binti Singkeru (istri) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{3}{12}$ bagian;
- Hj. Andi ST. Kalalah binti Andi Lawang (saudari kandung) $\frac{4}{12}$ bagian;
- Andi Maningke binti Andi Lawang (saudari kandung) $\frac{4}{12}$ bagian;
- Andi Daud bin Andi Arifuddin (kewanakan) $\frac{1}{12}$ bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Andi Maningke telah meninggal dunia maka bagian yang diperoleh dari Andi Usman jatuh kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa tentang pembagian ahli waris almarhum Andi Pege bin Andi Lawan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama juga tidak tepat, bahwa almarhum meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri bernama Andi Dawa mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, seorang anak perempuan bernama Andi Mahira binti Andi Page mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan 4 orang cucu masing masing bernama Andi Fatmawati binti Andi Arifuddin,



Andi Suradi bin Andi Arifuddin, Andi Yusuf bin Andi Arifuddin dan Andi Ermeanti binti Andi Arifuddin mendapat asabah (sisa);

Asal masalah 48 :

- Andi Dawa (istri) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian atau 6/48 bagian;
- Andi Mahira binti Andi Page (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{2}$ atau 24/48 bagian;
- 4 orang cucu mendapat sisa atau 18/ 48 bagian secara bersama-sama, dengan perincian cucu laki mendapat dua bagian dan cucu perempuan mendapat satu bagian , sehingga bagian cucu adalah :
- Andi Fatmawati binti Andi Arifuddin, mendapat 3/48 bagian;
- Andi Suradi bin Andi Arifuddin, mendapat 6/48 bagian;
- Andi Yusuf bin Andi Arifuddin mendapat 6/48 bagian;
- Andi Ermeanti binti Andi Arifuddin mendapat 3/48 bagian;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan tergugat I/ pbanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya sepanjang telah dipertimbangkan dalam perkara *a quo* dianggap telah dipertimbangkan sedangkan keberatan lainnya tidak perlu dipertibangkan karena hanya pengulangan yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, oleh karena para tergugat pihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, maka para tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama dan kepada pbanding dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 535/Pdt.G/2013/PA. Wtp., tanggal 19 Desember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1435 H., harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang serta ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI



- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh tergugat I / pemebanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 535/Pdt.G/2013/PA.Wtp., tanggal 19 Desember 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1435 H.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Andi Lawang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 1971 dan Andi Jare meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 1992 di Masumpu, Desa Mattampa Walie, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan bahwa:
 - Andi Page bin Andi Lawang (anak laki-laki);
 - Hj. Andi Sitti Kalala binti Andi Lawang (anak perempuan);
 - Andi Arifuddin bin Andi Lawang (anak laki-laki);
 - Andi Maningke binti Andi Lawang (anak perempuan);
 - Andi Usman bin Andi Lawang anak laki-laki);
 - Andi Hasnah binti Andi Selong (cucu perempuan);adalah ahli waris /ahli waris pengganti almarhum Andi Lawang dengan almarhumah Andi Jare.
4. Menetapkan bahwa Andi Page bin Andi Lawang telah meninggal dunia tahun 2004 dengan meninggalkan ahli waris:
 - Andi Dawa (istri);
 - Andi Mahira binti Andi Page (anak perempuan);
 - Andi Fatmawati binti Andi Arifuddin (cucu perempuan);
 - Andi Suradi bin Andi Arifuddin (cucu laki-laki);
 - Andi Yusuf bin Andi Arifuddin (cucu laki-laki)
 - Andi Ermeanti binti Andi Arifuddin (cucu perempuan).



5. Menetapkan Andi Arifuddin bin Andi Lawang telah meninggal dunia pada tahun 2006 dengan meninggalkan seorang ahli waris Andi Daud bin Andi Arifuddin;
6. Menetapkan bahwa Andi Maningke binti Andi Lawang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2012 dengan meninggalkan ahli waris :
 - Andi Pawawoi (suami)
 - Andi Seniwati binti Andi Pawawoi (anak perempuan);
 - Andi Nur Hasni binti Andi Pawawoi (anak perempuan);
 - Andi Fatmawati binti Andi Pawawoi (anak perempuan);
7. Menetapkan bahwa Andi Usman bin Andi Lawang telah meninggal dunia pada 1 Januari 2009 dengan meninggalkan ahli waris:
 - Hj. Nurhayati binti Singkeru (istri) ;
 - Hj. Andi ST. Kalalah binti Andi Lawang (saudara perempuan);
 - Andi Maningke binti Andi Lawang (saudara perempuan) ;
 - Andi Daud bin Andi Arifuddin (kemanakan);
8. Menetapkan bahwa harta benda berupa tanah tambak (empang) seluas ± 76.520 m² yang terletak di Cubete Desa Cege Kecamatan Mare Kabupaten Bone yang berbatasan antara :
 - Sebelah utara : tanah tambak/empang Laila, empang H. Nimba, empang H. Deri ;
 - Sebelah timur : tanah tambak/empang Roslan ;
 - Sebelah selatan : sungai dan tanah tambak/empang Yalla ;
 - Sebelah barat : tanah tambak/empang Ruddin dan empang H.Deri ;Adalah harta warisan almarhum Andi Lawang dan Almarhumah andi Jare.
9. Menetapkan bagian ahli waris / ahli waris pengganti Andi Lawang dan Andi Jarre masing-masing :
 - Andi Page bin Andi Lawang mendapat 2/9 bagian;
 - Hj. Andi Sitti Kalalah binti Andi Lawang mendapat 1/9 bagian;
 - Andi Arifuddin bin Andi Lawang mendapat 2/9 bagian;
 - Andi Maningke binti Andi Lawang mendapat 1/9 bagian;



- Andi Usman bin Andi Lawang mendapat 2/9 bagian;
 - Andi Daud bin Andi Selong (ahli waris pengganti) mendapat 1/9 bagian.
11. Menetapkan bagian almarhum Andi Page bin Andi Lawang 2/9 jatuh kepada ahli warisnya masing-masing :
- Andi Dawa (istri) 6/48 bagian;
 - Andi Mahira binti Andi Page (anak perempuan) 24/48 bagian;
 - Andi Fatmawati binti Andi Arifuddin (cucu perempuan) 3/48 bagian;
 - Andi Suradi bin Andi Arifuddin (cucu laki-laki) 6/48 bagian;
 - Andi Yusuf bin Andi Arifuddin (cucu laki-laki) 6/48 bagian;
 - Andi Ermeanti binti Andi Arifuddin (cucu perempuan). 3/48.bagian;
12. Menetapkan bagian almarhum Andi Arifuddin bin Andi Lawang 2/9 jatuh kepada ahli warisnya yaitu Andi Daud bin Andi Arifuddin.
14. Menetapkan bagian almarhum Andi Maningke binti Andi Lawang 1/9 bagian jatuh kepada ahli warisnya masing-masing :
- Andi Pawawoi (suami) 3/12 bagian;
 - Andi Seniwati binti Andi Pawawoi (anak) 3/12 bagian;
 - Andi Nur Hasni binti Andi Pawawoi (anak) 3/12 bagian;
 - Andi Fatmawati binti Andi Pawawoi (anak) 3/12 bagian;
15. Menetapkan bagian ahli waris almarhum Andi Usman bin Andi Lawang 2/9 bagian jatuh kepada ahli warisnya
- Hj. Nurhayati binti Singkeru (istri). $\frac{1}{4}$ atau 3/12 bagian ;
 - Hj. Andi St. Kalalah binti Andi Lawang (sdr perempuan) 4/12 bagian;
 - Andi Maningke binti Andi Lawang (sdr perempuan) 4/12 bagian ;
 - Andi Daud bin Andi Arifuddin (kemanakan) 1/12 bagian;
16. Menetapkan bagian almarhum Andi Maningke binti Andi Lawang 4/12 tersebut jatuh kepada ahli warisnya sesuai bagiannya tersebut pada dictum angka 14.



17. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membagi tanah /empang sengketa tersebut kepada masing-masing ahli waris untuk di bagi waris para ahli waris/ahli waris pengganti dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka diserahkan kepada lembaga pelelangan untuk di lelang dan hasilnya di bagi waris sesuai dengan bahagian masing-masing.

18. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 3.191.00,00 (tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 M., bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1435 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Sudirman, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Munir S., S.H. dan Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 11 Maret 2014 dengan dibantu oleh Lukman Patawari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. H. Abd. Munir S., S.H.

Drs. H. Sudirman

Ttd

Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Lukman Patawari, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Redaksi : Rp. 5.000,00.
2. Meterai : Rp. 6.000,00.
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp.139.000,00.

J u m l a h : Rp.150.000,00.

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No.35 /Pdt.G/2014/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)